

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA
KEMITRAAN LEBAH KLANCENG ANTARA MASYARAKAT DENGAN
PT. MAHA AGUNG INDONESIA BERSAMA (PT. MIB)**



Oleh:

ANDRIE NINDY DWIANTARI
NIM. 102180005

Pembimbing:

IMA FRAFIKA SARI, M.Pd.
NIP. 199209092019032025

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

ABSTRAK

Dwiantari, Andrie Nindy. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Kemitraan Lebah Klanceng antara Masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ima Frafika Sari, M.Pd.

Kata Kunci/keywords : *shirkah*, pembagian keuntungan, penanggungungan resiko.

Kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) menggunakan akad *shirkah*. Pembagian keuntungan budidaya bagi masyarakat sebagai mitra sebesar Rp 500.000 per paket selama 4 bulan, sedangkan PT. MIB mendapatkan keuntungan volume madu hasil budidaya lebah klanceng yang telah dibudidaya oleh mitra, dengan tidak ada kejelasan besarnya volume madu hasil budidaya tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)? (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ingkar janji yang dilakukan masyarakat dalam perjanjian kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akad kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. MIB menggunakan akad *shirkah*, yaitu *shirkah 'inan*. Akad *shirkah* tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat *shirkah*. Kemudian pembagian keuntungan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. MIB adalah sah dan sesuai hukum Islam, karena pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal yang dikeluarkan dan berdasarkan kesepakatan. Serta ingkar janji yang dilakukan oleh masyarakat termasuk ke dalam bentuk ingkar janji tidak melakukan apa yang tercantum dalam perjanjian yaitu kelalaian tidak melakukan pemeliharaan lebah klanceng dengan baik, serta kewajiban masyarakat yang telah melakukan ingkar janji yaitu ganti rugi tidak sesuai dengan hukum Islam, karena seharusnya kewajiban ganti rugi dilakukan oleh pihak yang melakukan ingkar janji, yaitu masyarakat selaku mitra bukan PT. MIB.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Andrie Nindy Dwiantari

NIM : 102180005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama
Kemitraan Lebah Klanceng pada PT Maha Agung
Indonesia Bersama (PT MIB)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 25 Maret 2022

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing



Ima Frafika Sari, M.Pd.
NIP. 199209092019032025



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Andrie Nindy Dwiantari
NIM : 102180005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama
Kemitraan Lebah Klanceng antara Masyarakat dengan
PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 19 April 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Mei 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Rifah Roihanah, S.H.,M.Kn.
3. Penguji II : Ima Frafika Sari, M.Pd.

()
()
()

Ponorogo, 10 Mei 2022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrie Nindy Dwiantari

NIM : 102180005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama Kemitraan Lebah Klanceng antara Masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).**

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh Dosen Pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 10 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



Andrie Nindy Dwiantari
NIM. 102180005

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andrie Nindy Dwiantari

NIM : 102180005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kerjasama
Kemitraan Lebah Klanceng antara Masyarakat dengan PT.
Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 10 Mei 2022

Yang Membuat Pernyataan



Andrie Nindy Dwiantari
NIM. 102180005

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada hakikatnya memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai Hamba Allah dan makhluk sosial. Sebagai hamba Allah SWT, manusia harus mematuhi segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri dan selalu berinteraksi dengan sesamanya. Hukum Islam mengatur hubungan antar manusia untuk bermuamalah dengan jalan yang benar. Muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹ Beberapa cara memenuhi kebutuhan tersebut bisa melalui jual beli (*bai'*), sewa menyewa (*ijarah*), utang piutang (*qardh*), kerjasama (*shirkah*), dan lain-lain.

Kegiatan yang tak luput dari interaksi sosial sesama manusia salah satunya adalah kerjasama atau dalam Islam disebut dengan *shirkah*. Menurut Sayyid Sabiq, *shirkah* adalah akad antara dua orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan.² Ada berbagai bentuk kerjasama dalam Islam, seperti *musyarakah*³, *mudharabah*⁴, *muzaraah*⁵, dan lain-lain.

¹ Syaikh, *Fikih Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 5.

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 126.

³ *Musyarakah* adalah akad kerjasama dengan kedua pihak sama-sama sebagai penyeter modal dan sebagai pekerja

⁴ *Mudharabah* adalah akad kerjasama dengan 1 pihak sebagai pemilik modal dan 1 pihak sebagai pekerja.

⁵ *Muzaraah* adalah akad kerjasama di bidang pertanian dengan 1 pihak sebagai pemilik lahan, dan 1 pihak sebagai pekerja.

Islam memperbolehkan akad kerjasama, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Shad ayat 4:¹

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَبَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ
أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.”²

Menurut *Hasby as-Shidiqie*, kerjasama adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha dan membagi keuntungannya sesuai dengan bagiannya masing-masing.³ Menurut Mohammad Jafar Hafsah, kerjasama ini sama dengan istilah kemitraan, yaitu suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.⁴ Tujuan utama manusia melakukan kerjasama adalah untuk mencari keuntungan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 125.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: al-Jumanatul 'Ali, 2005), 157.

³ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 127.

⁴ Mohammad Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha*, (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), 10.

antara kedua belah pihak/lebih, sehingga dapat meningkatkan perekonomian pihak-pihak yang melakukan kerjasama.

PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) adalah pusat kemitraan ternak lebah klanceng yang berpusat di Kota Denpasar, Provinsi Bali. PT. MIB bergerak di bidang distributor lebah klanceng, yang mengambil lebah klanceng dari *supplier* dalam bentuk stup⁵ kemudian di *strapping*⁶ dan diberi *barcode*⁷ oleh PT. MIB sendiri. PT. MIB tidak bergerak di bidang penjualan madu lebah klanceng, karena hasil panen berupa madu akan disetorkan kepada *supplier* madu dalam bentuk stup. Lebah klanceng biasa disebut sebagai lebah trigona adalah jenis lebah yang sangat kecil dan hanya makan dari nektar tumbuhan.⁸ Lebah klanceng dapat menghasilkan madu klanceng yang mempunyai rasa manis asam dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh.

Mulai 2020 lalu, bisnis kemitraan lebah klanceng ini sangat populer diminati oleh masyarakat Denpasar dan sekitarnya. Peralnya, keuntungan jika menjadi mitra lebah klanceng ini adalah sebesar 33% selama 4 bulan. Selain itu, perawatan yang mudah dan tidak memerlukan perawatan khusus pun juga menjadi faktor pendukung banyak masyarakat Bali yang memilih menjadi mitra kerjasama lebah klanceng tersebut.

⁵ Stup adalah kotak berbentuk persegi panjang yang berisi lebah klanceng, ratu lebah, dan sel telur.

⁶ *Strapping* adalah mesin tali yang digunakan untuk mengunci agar stup tidak bisa dibuka oleh mitra/pihak lain selain supplier. Dengan kata lain *strapping* adalah segel untuk stup tersebut.

⁷ *Barcode* adalah kode batang yang dicetak oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) pada stup lebah, yang berisi informasi tanggal beli, tanggal panen, nama mitra, serta alamat mitra.

⁸ PT. Maha Agung Indonesia Bersama, "Lebah Klanceng," dalam <https://lebahklanceng.com/>, (diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 19.30).

Budidaya lebah klanceng ini cocok digeluti oleh para pekerja kantor, pensiunan, maupun ibu rumah tangga biasa.⁹

Kerjasama kemitraan lebah klanceng tersebut terjadi dengan cara PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) menyediakan modal berupa stup lebah klanceng, sedangkan masyarakat sebagai mitra menyediakan modal berupa tanaman yang disukai lebah klanceng. Masa pemeliharaan lebah klanceng tersebut selama 4 bulan. Ketika masa pemeliharaan lebah klanceng, masyarakat melakukan budidaya lebah klanceng agar menghasilkan madu secara maksimal, sedangkan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) melakukan pendampingan kepada masyarakat dan memberikan garansi apabila lebah mati. Hasil kerjasama kemitraan bagi mitra adalah keuntungan budidaya selama 4 bulan sebesar Rp 500.000 per paket, sedangkan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) akan mendapatkan madu hasil budidaya lebah klanceng tersebut.¹⁰

Dalam praktiknya, terdapat kejanggalan yang terjadi dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng ini. Pasalnya keuntungan kerjasama tersebut sudah ditetapkan di awal, yakni Rp 500.000 bagi masyarakat selama 4 bulan per paket, dan volume madu hasil budidaya bagi PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB). Padahal terdapat ketidakjelasan volume madu yang dihasilkan oleh masyarakat selama 4 bulan pemeliharaan lebah klanceng tersebut. Selain itu penanggung resiko

⁹ Katrinia Bulu, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 22 Februari 2022.

¹⁰ *Ibid*

hanya dilakukan oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), padahal banyak mitra yang sengaja tidak melakukan pemeliharaan dengan baik dalam budidaya tersebut sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.

Sehubungan dengan hasil pengamatan peneliti mengenai kerjasama kemitraan yang dilakukan oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), peneliti berpendapat bahwa dalam praktik kerjasama kemitraan tersebut ada beberapa hal yang menarik untuk diteliti maka peneliti ingin melakukan pembahasan lebih mendalam dalam bentuk skripsi dengan mengambil sebuah judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA KEMITRAAN LEBAH KLANCENG ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT. MAHA AGUNG INDONESIA BERSAMA (PT. MIB).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dapat dijabarkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap ingkar janji yang dilakukan oleh masyarakat dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pembagian keuntungan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap ingkar janji yang dilakukan oleh masyarakat dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan, acuan dan rujukan bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan Hukum Islam khususnya dalam bidang kerjasama kemitraan dan ingkar janji. Sehingga bisa menjadi acuan dan rujukan bagi para akademisi dan mahasiswa di lingkungan akademis IAIN Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna:

a. Bagi Peneliti

- 1) Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik kerjasama kemitraan.
- 2) Untuk mengetahui praktik kerjasama kemitraan yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penerapan ilmu di masyarakat demi menjalankan suatu bisnis sesuai dengan syariat Islam.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengalaman praktik kerjasama di bidang kemitraan lebah klanceng sehingga dapat menjadikan suatu bahan pertimbangan dalam memilih peluang bisnis yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Penulis mempelajari penelitian hasil sebelumnya dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Malynda Ryani Dwi (2015), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama Kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo, Balong, Ponorogo.” Dalam skripsi tersebut membahas tentang akad kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo, penetapan harga penjualan tembakau, dan resiko kerjasama kemitraan antara PT. Sadhana Arifnusa dengan Petani Tembakau di Desa Purworejo Balong Ponorogo. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa kerjasama kemitraan tersebut sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dan hutang piutang dalam Islam, meskipun nama dari akad tersebut adalah kerjasama tetapi dalam prakteknya akad yang digunakan adalah akad jual beli dan hutang piutang. Penetapan harga telah sesuai dengan hukum Islam karena antara penjual tembakau dan petani saling sepakat dan memperoleh kemaslahatan bersama. Mengenai penanggungan resiko Kerjasama kemitraan PT. Sadhana Arifnusa dengan petani tembakau di Desa

Purworejo ini tidak sah menurut hukum Islam, karena resiko hanya dibebankan pihak petani saja sehingga pembagian resiko tidak seimbang.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek kerjasama kemitraan, yaitu antara perusahaan dengan masyarakat, serta ditinjau menggunakan teori fiqh muamalah. Dalam fokus penelitiannya memiliki persamaan yaitu sama sama meneliti tentang akad kerjasama, untuk perbedaannya yaitu penelitian tersebut meneliti tentang penetapan harga, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pembagian keuntungan dan ingkar janji.

Kedua, Windah Yogo Siam Putri (2018), dengan judul “Tinjauan Fiqh terhadap Praktik Kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang akad kerjasama antara CV. Cahaya Unggas Putra dengan peternak di Desa Pingkuk Bendo Magetan, penetapan harga ayam potong setelah masa panen, serta pendistribusian resiko dalam kerjasama antara CV. Cahaya Unggas Putra dengan peternak di Desa Pingkuk Bendo Magetan. Penelitian tersebut adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akad yang digunakan dalam kerjasama tersebut masih belum jelas, yaitu antara akad jual beli dan akad *shirkah*. Kemudian untuk penetapan harga tidak sesuai dengan syariat Islam karena dilakukan oleh CV Cahaya Unggas Putra saja, bukan dari

¹¹ Meylinda Aryani Dwi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau Didesa Purworejo, Balong, Ponorogo”, Skripsi (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015)

kesepakatan kedua belah pihak. Serta untuk penanggungungan resiko sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu ditanggung oleh peternak.¹²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek kerjasama kemitraan, yaitu antara perusahaan dengan masyarakat, serta ditinjau menggunakan teori fiqh muamalah. Dalam fokus penelitiannya memiliki persamaan yaitu sama sama meneliti tentang akad kerjasama, untuk perbedaannya yaitu penelitian tersebut meneliti tentang penetapan harga, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pembagian keuntungan dan ingkar janji.

Ketiga, Mifta Qulhuda (2018), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama antara PT. Indofood dan Petani dalam Pertanian Kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang akad kerjasama antara PT. Indofood dan petani kentang, dan penetapan harga jual beli kentang dalam kerjasama antara PT. Indofood dan petani dalam pertanian kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu kerjasama antara PT. Indofood dan petani menggunakan akad jual beli dan telah memenuhi rukun dan syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam syariat. Kemudian untuk penetapan harga jual beli kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang adalah diperbolehkan dalam Islam karena masalah

¹² Windah Yogo Siam Putri, “Tinjauan Fiqh terhadap Praktik Kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”. Skripsi (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018).

penetapan harga tidak dijumpai dalam al-Qur'an dan Hadist. Maka oleh sebab itu harga jual yang ditetapkan oleh PT. Indofood sah-sah saja karena kedua belah pihak saling ridho dan tidak ada yang merasa dirugikan.¹³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek kerjasama kemitraan, yaitu antara perusahaan dengan masyarakat, serta ditinjau menggunakan teori fiqh muamalah. Dalam fokus penelitiannya memiliki persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang akad kerjasama, untuk perbedaannya yaitu penelitian tersebut meneliti tentang penetapan harga, sedangkan penelitian ini meneliti tentang pembagian keuntungan

Keempat, M. Abdul Aziz Olajuwon (2019), dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo". Dalam skripsi tersebut membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap akad kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo dan Tinjauan Hukum Islam terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik kepada pengecer. Jenis penelitian tersebut adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu dalam akad kerjasama antara Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo dengan pengecer menggunakan akad *shirkah* dan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya sehingga sah menurut Hukum Islam..

¹³ Mifta Qulhuda, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama antara PT. Indofood dan Petani dalam Pertanian Kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan". Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).

Hasil yang kedua yaitu Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik dalam kerjasamanya melakukan wanprestasi dengan para pengecer di Ponorogo, karena pangkalan tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan pada akad kerjasama. Penyelesaian sengketa antara pengecer dan pangkalan menggunakan menggunakan *Shulhu* atau perdamaian yaitu musyawarah antara pangkalan dan pengecer.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek kerjasama kemitraan, yaitu antara perusahaan dengan masyarakat, serta ditinjau menggunakan teori fiqh muamalah. Dalam fokus penelitiannya berbeda, yaitu penelitian tersebut hanya fokus pada 2 fokus penelitian, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada 3 fokus penelitian. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang akad kerjasama dan ingkar janji (wanprestasi), namun penelitian yang peneliti lakukan ditambah meneliti tentang pembagian keuntungan.

Kelima, Isna Nur Aisah (2021), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama antara PT. Indofood dengan Petani Kentang di Desa Bulgunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan”. Dalam penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang, serta Tinjauan Hukum Islam terhadap penanggungan kerugian kerjasama antara PT. Indofood dengan petani kentang di Desa Bulgunung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan

¹⁴ M. Abdul Aziz Olajuwon, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo”. Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah akad yang digunakan dalam kerjasama tersebut adalah akad *shirkah*, yaitu *muzāraah*. Sedangkan penanggungian kerugian hanya dibebankan kepada petani saja, sedangkan menurut akad *muzāraah*, penanggungian kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu pemodal dan pengelola modal.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada objek kerjasama kemitraan, yaitu antara perusahaan dengan masyarakat, serta ditinjau menggunakan teori fiqh muamalah. Dalam fokus penelitiannya berbeda, yaitu penelitian tersebut hanya fokus pada 2 fokus penelitian, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan fokus pada 3 fokus penelitian. Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang akad kerjasama dan ingkar janji, namun penelitian yang peneliti lakukan ditambah meneliti tentang pembagian keuntungan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan

¹⁵ Isna Nur Aisah , “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama antara PT. Indofood dengan Petani Kentang di Desa Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan*”, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021).

dengan praktik kerjasama kemitraan langsung dari sumbernya yang berada di lapangan.¹⁶

Adapun jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi *factual* (asli) yang diperoleh dari perusahaan maupun dari masyarakat yang berhubungan dengan akad kerjasama kemitraan, pembagian keuntungan, serta penanggungungan resiko dalam kerjasama kemitraan antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), yang kemudian akan dievaluasi sesuai dengan teori yang berkaitan dengan masalah tersebut. Karena peneliti ingin mengetahui apakah praktik kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) sudah sesuai dengan aturan hukum Islam atau belum.

2. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti di lapangan diperlukan secara optimal dan sangat penting. Kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya dari objek penelitian atau untuk menemukan dan mengeksploitasi segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui metode wawancara dan observasi.

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai pengamat penuh, yang diketahui oleh informan sebagai subjek penelitian untuk

¹⁶ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

memperoleh data seperti perjanjian kerjasama kemitraan lebah klanceng melalui wawancara kepada masyarakat sebagai mitra PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB). Peneliti juga hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan mendatangi lokasi penelitian pada waktu tertentu untuk memperoleh data penelitian. Peneliti melakukan penelitian selama kurang lebih 1 minggu dengan melakukan wawancara, observasi, dan mengambil data kepada para informan yaitu pihak PT. MIB dan beberapa masyarakat sebagai mitra.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau daerah yang peneliti teliti berada di Jalan Giri Utara No. 3, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Lokasi ini dipilih karena tempat tersebut merupakan alamat kantor utama PT. MIB sebagai tempat pelaksanaan akad kerjasama kemitraan antara PT. MIB dengan para mitra.

4. Data Penelitian

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang akad kerjasama kemitraan lebah klanceng pada PT. MIB, seperti perjanjian kerjasama kemitraan antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), serta melakukan wawancara kepada pihak PT. MIB dan masyarakat.

- b. Data tentang pembagian keuntungan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng pada PT. MIB, seperti data perolehan hasil budidaya lebah klanceng oleh masyarakat.
- c. Data tentang penanggungan resiko atas ingkar janji dalam pemeliharaan lebah klanceng oleh masyarakat terhadap PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), seperti data lebah yang mati dari PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).

5. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang diteliti dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan diantaranya:

- a. Sumber Data Primer, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari pihak pertama, bukan dari orang lain.¹⁷ Diantaranya adalah informasi yang peneliti peroleh dari informan, yaitu Bapak Ari Nugroho selaku Direktur PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), 3 karyawan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), serta 10 masyarakat yang menjadi mitra dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).

- b. Sumber Data Sekunder

Data ini merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku,

¹⁷ Ibrahim, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabet, 2015), 71.

jurnal, majalah.¹⁸ Sumber data sekunder diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan atas dokumen-dokumen dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksud yaitu buku, literatur, informasi-informasi yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga bisa dijadikan bahan acuan dan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang peneliti angkat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai.¹⁹ Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni perwawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Wawancara ini dilakukan dengan pihak-pihak yang mendukung, yaitu Direktur PT. Maha Agung Indonesia Bersama (MIB), karyawan PT.MIB, masyarakat sebagai mitra, dan orang-orang yang berkaitan dengan bisnis tersebut.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 12.

¹⁹ Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Skripsi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014), 105.

b. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.

Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yakni mengamati praktik kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu seperti buku, foto, catatan, transkrip, dan sebagainya.²⁰

Sumber data pada penelitian ini berupa foto-foto, dokumen perjanjian, bukti pembayaran, bukti rekaman wawancara, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan.

7. Teknik Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang digunakan peneliti adalah dengan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali terhadap semua data yang terkumpul, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keselarasan satu dengan yang lainnya, relevansi dan beragam

²⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Graha Indonesia, 2014), 188.

masing-masing dalam kelompok data.²¹ Dalam hal ini contohnya adalah mengubah rekaman wawancara dari bentuk rekaman ke dalam bentuk tulisan tanpa merubah substansi/hasil wawancara tersebut.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun data dan sekaligus mensistematis dari data-data yang diperoleh dalam rangka paparan yang sudah dan direncanakan sebelumnya sesuai dengan permasalahannya.²² Dalam hal ini peneliti menata semua data yang telah dikumpulkan menjadi satu kesatuan yang sistematis tanpa merubah substansi/isi data tersebut.
- c. Menganalisa hasil pengorganisasian dengan menggunakan kaidah-kaidah teori yang peneliti susun sebelumnya sehingga pada proses ini telah diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai temuan dalam penelitian.

8. Analisis Data

Secara umum, analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga mengembangkan teori (bila diperlukan, dan datanya menunjang). Maksudnya, analisis data pada penelitian kualitatif lebih bersifat *open ended* dan harus disesuaikan

²¹ Misri Singarimbun Dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3ies,1982), 191.

²² *Ibid*, 192

dengan data/informasi di lapangan sehingga prosedur analisisnya sukar dispesifikkan dari awal.²³

Dalam menganalisa pelaksanaan kerjasama kemitraan menurut hukum Islam maka peneliti menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan fakta-fakta empirik yang bersifat khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum (penjelasan teoritis). Dalam hal ini penulis mengemukakan terlebih dahulu beberapa data tentang praktik kerjasama kemitraan lebah klanceng PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), kemudian digeneralisasi dengan teori Hukum Islam.

9. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik triangulasi yaitu peneliti menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, kemudian dilakukan observasi kembali.²⁴ Peneliti langsung melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan mengenai akad kerjasama kemitraan, penetapan harga, serta penanggungan resiko atas ingkar janji dalam kerjasama kemitraan

²³ Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 36

²⁴ Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 273.

lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, berikut sistematika pembahasan yang telah peneliti susun secara sistematis:

Bab I Pendahuluan; Bab ini merupakan pola dasar dalam memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini. Pada bab pendahuluan ini meliputi sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


Bab II Konsep *Shirkah*, Pembagian Keuntungan, serta Penanggungan Resiko dalam Islam; Bab kedua ini diuraikan tentang ketentuan umum *shirkah* dalam pandangan hukum Islam, yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, jenis *shirkah*, rukun dan syarat *shirkah*. Serta diuraikan mengenai pembagian keuntungan dan penanggungan resiko atas ingkar janji dalam hukum Islam.

Bab III Praktik Kerjasama Kemitraan Lebah Klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB); Bab ketiga ini, membahas tentang profil PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), dan kerjasama kemitraan lebah klanceng pada PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) yang meliputi akad kerjasama,

pembagian keuntungan, dan penanggungan resiko atas ingkar janji dalam pemeliharaan oleh masyarakat terhadap PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).

Bab IV Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Kerjasama Kemitraan Lebah Klanceng antara Masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB); Bab keempat ini, membahas tentang analisis hukum Islam terhadap kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB). Analisisnya dibagi ke dalam beberapa sub bab, yaitu dari segi akad, pembagian keuntungan, serta penanggungan resiko atas ingkar janji yang terjadi.

Bab V Penutup; Bab kelima ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi



BAB II
**AKAD *SHIRKAH*, PEMBAGIAN KEUNTUNGAN,
INGKAR JANJI DALAM ISLAM**

A. *Shirkah*

1. Pengertian *Shirkah*

Shirkah menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹

Secara harfiah makna *shirkah* adalah penggabungan, pencampuran atau serikat, sedangkan secara istilah *shirkah* adalah perjanjian atau akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

Menurut istilah, yang dimaksud dengan *shirkah*, para *fuqaha* berbeda pendapat sebagai berikut:

- a. Menurut *Sayyid Sabiq*, *shirkah* adalah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut *Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira*, *shirkah* adalah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 125.

- c. Menurut *Hasby Ash-Shiddieqie*, *shirkah* adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.¹

Dengan demikian *shirkah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk memasukkan suatu *inbreng* (uang, modal, tenaga kerja), dengan kesepakatan bahwa setiap pihak akan mendapatkan bagian hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan saling menanggung risiko kerugian yang kemungkinan akan diderita. *Shirkah* merupakan salah satu bentuk dari perjanjian bagi hasil.²

2. Dasar Hukum

Dasar hukum mengenai *shirkah* adalah sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an

Dasar hukum dalam Al-Qur'an tertuang dalam ketentuan Surat Shad ayat 24 sebagai berikut:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
هُمُ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتُهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang

¹ *Ibid*, 126.

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 117.

berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.”³

b. *Ḥadīth*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda:

أَنَا ثَالِثُ الشَّرِّ يَكِينِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَأَعْدَا خَانَهُ
خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Aku jadi yang ketiga antara dua orang yang berserikat selama yang satu tidak khianat kepada yang lainnya, apabila yang satu berkhianat kepada pihak yang lain, maka keluarlah aku darinya.”

c. *Ijma’*

Para ahli hukum (*fuqaha*) telah sepakat untuk mengemukakan bahwa serikat ini boleh di dalam serikat Islam.⁴

3. Jenis-jenis *Shirkah*

Para ulama membagi *shirkah* ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. Perserikatan dalam kepemilikan (*shirkah al-amlāk*), yaitu dua orang atau lebih yang memiliki harta bersama tanpa melalui atau didahului oleh akad *shirkah*. *Shirkah* dalam kategori ini ada dua bagian, yaitu:

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: al-Jumanatul ‘Ali, 2005), 157.

⁴ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, 118.

- 1) *Shirkah ikhtiár* adalah perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain. Mereka menerima pemberian hibah, wakaf ataupun wasiat tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat.
 - 2) *Shirkah jabar* adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak. Artinya, perserikatan itu terjadi secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat. Contohnya menerima warisan dari orang yang meninggal.
- b. *Shirkah al-‘uqud*, adalah akad yang disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Akad tersebut tercipta karena kesepakatan dua orang atau lebih yang setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *shirkah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Shirkah* ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu:
- 1) Kontrak antara dua orang atau lebih (*shirkah al-‘inan*), adalah kontrak setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Namun porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, berbeda sesuai

dengan kesepakatan mereka. Semua ulama membolehkan jenis *shirkah* ini.

Madhhab Hanafi dan *Hambali* mengizinkan salah satu dari alternatif berikut ini. Pertama, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama tapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tapi dana yang diberikan sama.

Madhhab Maliki dan *Syafi'i* menerima jenis *shirkah* ini dengan syarat keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional sesuai dana yang ditanamkan. Dalam pandangan mereka, keuntungan jenis *shirkah* ini dianggap keuntungan modal.

- 2) *Shirkah mufawadhah*, adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian tujuan utama dari jenis *shirkah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. *Madhhab Hanafi* dan *Maliki* membolehkan *shirkah* jenis ini tetapi memberikan banyak batasan terhadapnya. Yang paling penting dalam perserikatan ini, baik modal, kerja, keuntungan maupun kerugian

mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membolehkan akad seperti ini, karena sulit untuk menetapkan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan ini.

- 3) *Shirkah a'māl*, adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan. *Shirkah* ini kadang disebut dengan *shirkah abdān*. *Madhhab Hanafi, Maliki, dan Hambali* membolehkan *shirkah* ini, baik kedua orang tersebut satu profesi atau tidak.
- 4) *Shirkah wujūh*, adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, tetapi memiliki keahlian dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan, dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis *shirkah* ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan jaminan tersebut. Maka kontrak ini juga disebut dengan *shirkah piutang*. Para ulama memperselisihkan perserikatan seperti ini. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiyah menyatakan hukumnya boleh, karena masing-masing pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain tersebut terikat pada transaksi yang telah

dilakukan oleh mitra serikatnya. Akan tetapi menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah, perserikatan ini tidak sah dan tidak diperbolehkan. Alasannya, objek dalam perserikatan ini adalah modal dan kerja, sedangkan dalam *shirkah al-wujuh*, baik modal maupun kerja yang diakadkan tidak jelas.

- 5) Kontrak kerja sama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu (*shirkah al-mudhārabah*) keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal. Menurut *Madhhab Hanabilah*, *mudharabah* termasuk salah satu bentuk perserikatan. Sedangkan menurut *Jumhur Ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah)* tidak memasukkan transaksi mudharabah sebagai salah satu bentuk perserikatan, karena akad ini merupakan akad yang tersendiri.⁵

4. Rukun dan Syarat *Shirkah*

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *shirkah* ada empat, yaitu:

- a. *Sighat (ijab dan qabul)*, yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing dari dua pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Sighat* terdiri dari *ijab qabul*

⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 193.

yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud *shirkah*, baik berupa perbuatan maupun ucapan.

- b. *'Aqidain*, adalah dua pihak yang melakukan transaksi. *Shirkah* tidak sah kecuali dengan adanya kedua belah pihak ini. Disyaratkan bagi keduanya adanya kelayakan melakukan transaksi, yaitu *baligh*, berakal, pandai, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c. Objek yang ditransaksikan, yaitu modal pokok. Ini bisa berupa harta maupun pekerjaan. Modal pokok harus ada. Tidak boleh berupa harta yang terutang atau benda yang tidak diketahui karena tidak dapat dijalankan sebagaimana yang menjadi tujuan *shirkah*, yaitu mendapat keuntungan.⁶

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan *shirkah* adalah ketentuan dasar. Tidak dibenarkan bila salah seorang di antara mereka menyatakan tak akan ikut serta menangani pekerjaan dalam kerja sama itu. Namun, tak ada keharusan mereka menanggung beban kerja secara bersama-sama. Salah satu pihak boleh menangani pekerjaan lebih dari yang lain, dan berhak menuntut pembagian keuntungan lebih bagi dirinya.⁷

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia, 2013), 220.

⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 155.

5. Berakhirnya *Shirkah*

Secara umum, berakhirnya *shirkah* karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan yang lainnya.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan mengelola harta.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi jika anggota *shirkah* lebih dari dua, yang batal hanya yang meninggal dunia.
- d. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan.
- e. Jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *shirkah*.

Mayoritas ulama, kecuali *Madhhab Maliki*, berpendapat bahwa *musyārahah* adalah salah satu bentuk kontrak yang dibolehkan. Maka tiap mitra berhak menghentikannya kapan saja ia inginkan, sama halnya dengan kontrak perwakilan. Ketika salah satu mitra meninggal, salah satu ahli warisnya yang *baligh* dan berakal sehat dapat menggantikan posisi mitra yang meninggal tersebut. Namun hal ini memerlukan persetujuan ahli waris lain dan mitra *shirkah*. Hal demikian juga berlaku jika salah satu mitra kehilangan kompetensi hukumnya.⁸

⁸ *Ibid*, 158.

B. Keuntungan dalam *Shirkah*

Keuntungan dalam *shirkah* dibagi berdasarkan pada persyaratan yang ditetapkan pada masing-masing pihak ketika memulai akad. Dalam pembagian proporsi keuntungan harus dipenuhi hal-hal berikut:

1. Proporsi keuntungan yang dibagikan kepada mitra usaha harus disepakati di awal kontrak/akad. Jika proporsi belum ditetapkan, akad tidak sah menurut syariah.
2. Rasio/nisbah keuntungan untuk masing-masing mitra usaha harus ditetapkan sesuai dengan keuntungan nyata yang diperoleh dari usaha, dan tidak ditetapkan berdasarkan modal yang disertakan. Tidak diperbolehkan untuk menetapkan tingkat keuntungan tertentu yang dikaitkan dengan modal investasi mitra.⁹

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah alokasi keuntungan di antara para mitra. Berikut ini adalah ringkasan pendapat-pendapat tersebut.

1. Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal.

Menurut pendapat ini, keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional sesuai modal yang disetorkan tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama ataupun tidak sama. Ini adalah pandangan *Madhhab Maliki* dan *Madhhab Syafi'i*. Menurut mereka, keuntungan adalah hasil modal. Karenanya, pembagian keuntungan itu harus proporsional.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, 221.

2. Pembagian keuntungan secara tidak proporsional

Madhhab Hanafi dan *Madhhab Hambali* menyetujui pembagian keuntungan yang tidak proporsional terhadap modal bila para mitra membuat syarat-syarat tertentu dalam kontrak. Argumentasi mereka didasarkan pada pandangan bahwa keuntungan adalah bukan hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. *Madhhab Hanafi* dan *Hambali* mendukung argumentasi ini dengan merujuk perkataan Ali bin Abi Thalib r.a.,:

الرَّيْحُ عَلَى مَا شَرَطًا وَالْوَضِيعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Artinya: “Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan risiko kerugian ditentukan berdasarkan modal yang disertakan kedua belah pihak.”¹⁰

Pendapat ini membantu dalam mempertimbangkan peran pengalaman, keahlian, jaringan, dan efisiensi dalam mencapai keuntungan.

Berdasarkan pendapat kedua, keuntungan bersih yang diakui dapat dibagi sesuai masing-masing mitra dalam melakukan pekerjaannya. Keuntungan dialokasikan menurut bagian saham setiap mitra dalam total modal.

¹⁰ Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, 157.

Sebagian ulama juga membolehkan pengalokasikan bagian keuntungan yang sama kepada pihak ketiga. Misalnya, untuk fakir miskin atau organisasi kemanusiaan. Hal demikian harus disepakati oleh seluruh mitra. Demikian juga mengalokasikan sebagian keuntungan sebagai cadangan untuk mendukung kondisi masa depan dari *shirkah*.¹¹

C. Ingkar Janji dalam Islam

Ingkar janji adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian. Terjadinya wanprestasi menyebabkan pihak lain mengalami kerugian.¹²

Dalam Islam ingkar janji sangatlah dilarang, karena hal tersebut dianggap dapat merugikan pihak lain yang melakukan perjanjian. Larangan tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹³

¹¹ *Ibid*, 157.

¹² Salim, *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 98.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 235.

Selain itu, Allah SWT juga bersabda dalam QS. An-Nahl ayat 91 sebagai berikut:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: *“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”*¹⁴

Maksud janji dalam ayat tersebut adalah janji kepada Allah SWT untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah, seperti jual beli, kerjasama, utang piutang, dan lain-lain.

Unsur-unsur dikatakan sebagai ingkar janji yakni sebagai berikut:

- a. Perjanjian yang sah oleh para pihak;
- b. Terdapat kesalahan, baik kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh salah satu pihak;
- c. Terdapat kerugian yang dialami oleh salah satu pihak;
- d. Adanya sanksi yang berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara jika masalahnya sampai dibawa ke pengadilan.

Bentuk-bentuk ingkar janji antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan apa yang tercantum dalam perjanjian;

¹⁴ *Ibid*

- b. Melaksanakan apa yang tercantum dalam perjanjian tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang tercantum dalam perjanjian, tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.¹⁵

Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur karena dua kemungkinan alasan, yaitu:


- a. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan kelalaian adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian, atau dengan kata lain perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.
- b. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur, dalam hal ini terjadi keadaan di luar kemampuan pekerja. Jadi debitur tidak bersalah.¹⁶

Menurut Rai Widjaya, apabila seseorang memang lalai telah melakukan ingkar janji bukan karena *force majeure*, dapat berakibat hukum antara lain sebagai berikut:

¹⁵ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012, 95).

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), 241.

- a. Kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan (ganti rugi). Rugi yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- b. Berakibat pembatalan perjanjian, bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
- c. Peralihan resiko, adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi objek perjanjian.
- d. Membayar biaya perkara (apabila masalah sampai dibawa ke pengadilan)¹⁷



¹⁷ *Ibid*, 242.

BAB III

PRAKTIK KERJASAMA KEMITRAAN LEBAH KLANCENG

ANTARA MASYARAKAT DENGAN

PT. MAHA AGUNG INDONESIA BERSAMA (PT. MIB)

A. Profil PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)

1. Sejarah Berdirinya PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)

Pada dasarnya, keinginan Bapak Ari Nugroho untuk mendirikan perusahaan yang bergerak di bidang ternak lebah klanceng sudah terlintas sejak lama, akan tetapi masih banyak kendala dalam pendiriannya. Kendala tersebut antara lain kurangnya koneksi dalam mencari *supplier* stup lebah klanceng dan *supplier* madu hasil panen lebah klanceng. Setelah beberapa waktu, Bapak Ari Nugroho menemukan *supplier* stup lebah klanceng dari Probolinggo, Jawa Timur dan *supplier* madu hasil panen lebah klanceng di Bandung, Jawa Barat. Kendala lain juga mengenai pencarian tempat yang akan digunakan sebagai kantor PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), dan akhirnya menemukan lokasi di Denpasar, Bali.¹

Pada tanggal 2 September 2020 telah diadakan rapat pendirian yang dihadiri oleh Bapak Ari Nugroho, Bapak Maridi dan 3 orang lainnya. Dalam rapat tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan

¹ Ari Nugroho, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 21 Februari 2022.

antara lain menetapkan Bapak Ari Nugroho sebagai Direksi dan Bapak Maridi sebagai Komisaris, perusahaan yang akan didirikan bernama PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) yang berlokasi di Denpasar, Bali. Selain itu juga disepakati bahwa PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) bergerak di bidang ternak lebah klanceng dengan sistem kemitraan.¹

Sistem kemitraan lebah klanceng pada PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) tersebut dimaksudkan agar bisa menjaring relasi dengan masyarakat secara langsung untuk mempermudah dalam ternak lebah klanceng, karena jika semakin banyak masyarakat yang menjadi mitra maka akan semakin banyak pula madu lebah klanceng yang dihasilkan. Selain itu kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra juga akan membantu menambah penghasilan masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²

PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) hanya bergerak di bidang budidaya lebah klanceng saja tidak bergerak dalam bidang penjualan madu hasil budidaya lebah klanceng. Madu lebah klanceng tersebut akan langsung disetorkan kepada *supplier*.³

Dalam rapat pendirian tersebut juga sudah disepakati mengenai harga jual paket lebah klanceng seharga Rp 1.500.000 dan harga beli hasil budidaya lebah klanceng seharga Rp 2.000.000, atau dapat

¹ *Ibid.*

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

dikatakan keuntungan budidaya lebah klanceng tersebut senilai Rp 500.000 per paket selama 4 bulan.⁴

Pada akhirnya, pada tanggal 16 September 2020 PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) didirikan melalui Notaris Dedy Imron Maha Putra, S.H., M.Kn di Kota Madiun, dengan Bapak Ari Nugroho sebagai Direksi dan Bapak Maridi sebagai Komisaris, dengan lokasi PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) di Kota Denpasar, Provinsi Bali.⁵

Setelah kurang lebih setahun beroperasi, banyak masyarakat Bali yang tergabung menjadi Mitra. Selain tertarik dengan keuntungan sebagai Mitra sebesar Rp 500.000 per paket selama 4 bulan, banyak Mitra yang tertarik karena perawatan lebah klanceng yang mudah. Oleh karena itu, didirikan Cabang PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) di Singaraja, Bali dan Probolinggo, Jawa Timur dengan data mitra sebagai berikut.

Tabel 3.1: Data Kantor Pusat dan Kantor Cabang PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)⁶

No.	Kantor	Tanggal Berdiri	Jumlah Mitra
1	Kantor Pusat Denpasar, Bali. (Jalan Jaya Giri No. 3, Denpasar, Bali)	16 September 2020	431

(bersambung)

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Data PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).

Tabel 3.1: Lanjutan

No.	Kantor	Tanggal Berdiri	Jumlah Mitra
2	Kantor Cabang Singaraja, Bali. (Jalan Laksamana Barat No. 99x Singaraja, Buleleng, Bali)	01 Maret 2021	252
3	Kantor Cabang Probolinggo, Jawa Timur. (Jalan R.A. Kartini No. 39, Mayangan, Probolinggo, Jawa Timur)	14 Juli 2021	71

2. Tujuan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)

Tujuan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) adalah menjadi perusahaan kemitraan lebah klanceng dengan menjalin mitra dari masyarakat untuk meningkatkan perekonomian sehingga menambah kesejahteraan masyarakat.⁷

3. Lokasi PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)

PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) berkedudukan di Kota Denpasar yang beralamat di Jalan Jaya Giri Nomor 3, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali.

⁷ Data PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)

4. Struktur Organisasi PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)

Struktur Organisasi PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) Kantor Pusat Denpasar, Provinsi Bali yaitu sebagai berikut:

Direktur : Ari Nugroho
 Manager : Katrinia Bulu
 Admin : Diana Yanti
 Sindi Ananda
Customer Service : Handoko
 Operasional : Muhammad Erjan
 Khoiri⁸

B. Kerjasama Kemitraan Lebah Klanceng antara Masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)

1. Akad Kerjasama Kemitraan Lebah Klanceng antara Masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)

Kerjasama kemitraan lebah klanceng ini sangat cocok digeluti oleh semua lapisan masyarakat, karena perawatannya yang mudah. Selain itu keuntungan yang didapatkan sebesar Rp 500.000 per paket selama 4 bulan juga dapat membantu menambah penghasilan masyarakat sebagai mitra.⁹

⁸ Data PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)

⁹ PT. Maha Agung Indonesia Bersama, “Lebah Klanceng,” dalam <https://lebahklanceng.com/>, (diakses pada tanggal 14 Februari 2022 pukul 16.26 WIB).

Teknik pemasaran yang dilakukan oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) agar diketahui oleh masyarakat luas melalui berbagai cara, sebagaimana yang dikatakan oleh Manager PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), Ibu Katrinia Bulu:

“Pemasaran kerjasama kemitraan ini kita fokuskan melalui saluran-saluran radio yang ada di Bali, karena mayoritas masyarakat Bali kalau beraktifitas itu sambil mendengarkan radio. Nyatanya, banyak para mitra yang mengetahui kerjasama kemitraan ini dari radio. Kita bekerjasama dengan banyak saluran radio di Bali, antara lain Radio Aneka Rama, Radio Radio Nuansa Giri, Radio Gema Merdeka, Radio Dirgantara, Radio Guntur, dan masih banyak lagi. Selain itu kami juga punya akun Instagram dengan *username* @mahaagung_mib sebagai teknik pemasaran di era digital, namun masih sangat sedikit sekali yang mengetahui kerjasama kemitraan lewat Instagram, mungkin hanya para generasi muda yang sering main Instagram.”¹⁰

Selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat yang baru melakukan tandatangan kerjasama kemitraan. Ibu Nyoman Sulastri mengatakan:

“Saya tahu kalau ada kerjasama kemitraan lebah klanceng PT. MIB ini dari siaran radio Dirgantara, ketika saya melakukan aktifitas di rumah sambil mendengarkan radio. Saya penasaran dengan mekanisme dan keuntungannya, akhirnya saya datang ke PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) saja dan akhirnya saya tertarik.”¹¹

Kemudian Bapak Dewa Made Hartawan juga mengatakan:

“Saya tahunya kerjasama ini saat mendengarkan siaran radio kak, di radio Nuansa Giri sambil saya mengemudi mobil. Lalu saat saya ada urusan di sekitar sini akhirnya saya sekalian

¹⁰ Katrinia Bulu, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 22 Februari 2022.

¹¹ Nyoman Sulastri, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 22 Februari 2022.

mampir ke kantor ini, trus tanya-tanya dan tertarik. Lumayan lo keuntungannya.”¹²

Bapak Ngurah Alit Windara juga mengatakan:

“Saya tahunya dari radio Gema Merdeka yang saya dengarkan sambil bekerja. Trus saya hubungi *call-center* nya dan dijelaskan dengan sangat jelas dan lengkap.”¹³

Berdasarkan wawancara tersebut, pemasaran PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) melalui saluran radio dan akun Instagram. Para mitra mengetahui kerjasama kemitraan lebah klanceng PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) melalui saluran radio.

Mekanisme kemitraan lebah klanceng pada PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) antara lain:

- a. Masyarakat sebagai mitra menyediakan rak dan tanaman yang disukai lebah klanceng, PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) menyediakan stup lebah klanceng yang akan dipelihara oleh masyarakat.
- b. Masyarakat membeli minimal satu paket lebah klanceng yang terdiri dari dua stup¹⁴ per paket dari PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) dengan harga Rp 1.500.000 per paket. PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) akan melakukan

¹² Dewa Made Hartawan, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 22 Februari 2022.

¹³ Ngurah Alit Windara, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 22 Februari 2022.

¹⁴ Stup adalah kotak berbentuk persegi panjang yang berisi lebah klanceng, ratu lebah, dan sel telur.

*strapping*¹⁵ terhadap stup tersebut dan memberi *barcode*¹⁶ di stup tersebut sesuai identitas masyarakat sebagai mitra.

- c. Masyarakat melakukan budidaya lebah klanceng tersebut selama 4 bulan dengan cara meletakkan pada rak dan menyiapkan vegetasi makanan yaitu tanaman yang disukai lebah klanceng, seperti tanaman bunga santos, kaliandra, bunga matahari, dan lain-lain.

Perawatan budidaya lebah klanceng tidak memerlukan perawatan yang khusus karena lebah klanceng akan mencari makanan sendiri. Masyarakat sebagai mitra hanya perlu menjaga stup lebah klanceng agar tidak kemasukan hama/predator seperti semut, cecak, maupun tawon gede. Caranya adalah menaruh mangkuk yang berisi air di kaki-kaki rak yang ditempati stup lebah klanceng untuk menghindari semut, mengurangi penggunaan lampu di sekitar stup untuk menghindari cecak, dan selalu melakukan pengawasan agar tidak ada tawon gede yang masuk ke dalam stup lebah klanceng.

Selama 4 bulan tersebut, PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) akan melakukan pendampingan terhadap budidaya yang dilakukan oleh mitra melalui aplikasi lebah klanceng yang telah disediakan oleh PT. Maha Agung Indonesia

¹⁵ *Strapping* adalah mesin tali yang digunakan untuk mengunci agar stup tidak bisa dibuka oleh mitra/pihak lain selain supplier. Dengan kata lain *strapping* adalah segel untuk mengunci stup tersebut.

¹⁶ *Barcode* adalah kode batang yang dicetak oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) pada stup lebah, yang berisi informasi tanggal beli, tanggal panen, nama mitra, serta alamat mitra.

Bersama (PT. MIB). Dalam aplikasi tersebut tercantum banyak informasi seperti jumlah stup mitra, masa panen, serta solusi dari beberapa kendala budidaya lebah klanceng. Masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan pihak PT. MIB melalui aplikasi tersebut. Pendampingan tersebut dilakukan dengan tujuan agar lebah tidak mati dan madu yang dihasilkan lebah klanceng bisa maksimal, agar kedua belah pihak tidak mengalami kerugian.

Jika dalam perawatan selama 4 bulan tersebut lebah mati, maka PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) akan memberikan garansi 100% dengan stup berisi lebah baru yang masih hidup, dengan konsekuensi masa panen lebah klanceng tersebut adalah 4 bulan sejak garansi lebah klanceng tersebut.

- d. Setelah 4 bulan budidaya lebah klanceng, masyarakat menjual hasil budidaya lebah klanceng tersebut kepada PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) seharga Rp 2.000.000, dengan syarat stup masih keadaan di *strapping* seperti semula. Jika stup tersebut dibuka oleh masyarakat maka PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) tidak akan membeli hasil budidaya lebah klanceng tersebut. Waktu penjualan kembali tersebut dikenal dengan tanggal panen pada budidaya lebah klanceng pada PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) yang sudah tercantum dalam stup lebah klanceng dan aplikasi Lebah Klanceng.

- e. Stup hasil budidaya lebah klanceng tersebut akan dikirimkan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) kepada *supplier* madu di Bandung, Jawa Barat. Setelah pembongkaran *strapping* oleh *supplier*, *supplier* akan mengirimkan daftar volume perolehan madu yang telah dibudidaya oleh mitra, dilengkapi dengan kode *barcode* yang tercantum dalam stup tersebut.
- f. Hal ini berarti masyarakat sebagai mitra mendapatkan keuntungan budidaya selama 4 bulan sebesar Rp 500.000 per paket, sedangkan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) mendapatkan hasil berupa volume madu hasil budidaya lebah klanceng yang telah dibudidaya oleh masyarakat. Maka berakhirilah kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).¹⁷

Secara umum, perjanjian kerjasama kemitraan lebah klanceng memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kewajiban mitra sebagai pemelihara yaitu meletakkan stup, menyiapkan vegetasi makanan, serta merawat stup dari hama dan predator sehingga madu yang dihasilkan bisa maksimal.
- b. Apabila lebah klanceng mati, maka PT. MIB akan memberikan garansi 100% dengan mengganti lebah klanceng yang baru.

Menurut pendapat Direktur PT. MIB, kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia

¹⁷ Katrinia Bulu, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 22 Februari 2022.

Bersama (PT. MIB) menggunakan akad jual beli. Direktur PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), Ari Nugroho mengatakan:

“Kerjasama kemitraan lebah klanceng ini menggunakan akad jual beli. Jual beli yang pertama saat mitra membeli paket lebah klanceng berupa 2 stup per paket yang sudah di *strapping* dan sudah diberi *barcode*. Dan jual beli yang kedua ketika mitra menjual kembali hasil budidaya lebah klancengnya setelah 4 bulan pemeliharaan kepada PT. MIB, asalkan stup tersebut masih di *strapping*. Kata kemitraan hanya digunakan sebagai pengikat agar mitra melakukan penjualan kembali kepada PT. MIB. Dalam kedua jual beli tersebut pembayaran dilakukan seketika melalui transfer rekening PT. MIB. Oleh karena itu akadnya adalah jual beli.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menurut pendapat Direktur PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), kerjasama kemitraan lebah klanceng tersebut menggunakan akad jual beli, yaitu ketika masyarakat membeli stup lebah klanceng dari PT. MIB dan ketika masyarakat menjual hasil budidaya lebah klanceng kepada PT. MIB, pembayaran jual beli tersebut dilakukan seketika melalui rekening PT. MIB.

Namun nama dari kerjasama ini adalah kerjasama kemitraan, yaitu kemitraan budidaya lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB). Kerjasama kemitraan tersebut berakhir 4 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut, yaitu setelah 4 bulan pemeliharaan lebah klanceng oleh masyarakat.

¹⁸ Ari Nugroho, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 22 Februari 2022.

2. Pembagian Keuntungan pada Kerjasama Kemitraan Lebah Klanceng antara Masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)

Penetapan besarnya keuntungan pada kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) dilakukan secara sepihak yaitu oleh pihak PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), karena hal tersebut sudah disepakati oleh para pendiri PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) pada rapat pendirian PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).

Pembagian keuntungan sudah tercantum dalam perjanjian kerjasama kemitraan antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), tercantum dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setelah masa pemeliharaan lebah klanceng selama 4 (empat) bulan, maka Pihak Pertama akan membeli kembali lebah klanceng tersebut beserta madunya dengan harga Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per paket atau dengan keuntungan Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) per paket.”

Keuntungan yang diperoleh masyarakat sebagai mitra setelah 4 bulan pemeliharaan lebah klanceng adalah Rp 500.000 per paket dengan modal awal Rp 1.500.000 per paket. Dengan kata lain keuntungan mitra sebesar 33% dari modal awal.

Sedangkan keuntungan yang diperoleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) adalah volume madu hasil budidaya lebah klanceng yang dilakukan oleh masyarakat.

Mengenai besaran volume madu hasil budidaya lebah klanceng, antara PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) dan masyarakat keduanya tidak mengetahui volume dari hasil madu yang dihasilkan lebah klanceng dalam budidaya tersebut, dan menjadi rahasia perusahaan. Sebagaimana Direktur PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), Bapak Ari Nugroho mengatakan:

“Dalam jual beli panen hasil budidaya lebah klanceng dari Mitra oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) itu keadaan stup lebah masih *distrapping* dan *dibarcoding*, jadi antara PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) dan Mitra itu tidak tahu berapa banyak volume madu yang dihasilkan selama budidaya tersebut. Stup tersebut akan langsung kami kirimkan kepada *supplier* madu di daerah Bandung, Jawa Barat. Setelah pembongkaran stup oleh *supplier*, kami akan dikirim daftar perolehan madu sesuai dengan *barcode* yang tertera di stup tersebut. Mengenai daftar perolehan madu hasil budidaya para Mitra merupakan rahasia perusahaan, jadi kami tidak dapat membagikan kepada pihak mana pun. Kami hanya akan memberikan informasi sekilas, rata-rata perolehan madu budidaya tersebut sekitar 150 ml sampai 200 ml per stup dengan harga Rp 200.000 per 100 ml.”¹⁹

Manager PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), Ibu Katrinia Bulu juga menambahkan:

“Memang benar kalau Mitra tidak mengetahui hasil perolehan madu dalam budidaya yang dilakukan Mitra selama 4 bulan, karena memang itu adalah rahasia perusahaan. Bahkan yang mengetahui hanya Direktur dan Manager PT. MIB, karyawan yang lain saja tidak mengetahui hal tersebut.”²⁰

¹⁹ Ari Nugroho, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 22 Februari 2022.

²⁰ Katrinia Bulu, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 22 Februari 2022.

Saat masa panen atau setelah 4 bulan pemeliharaan, PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT.MIB) langsung menghubungi masyarakat sebagai mitra, sebagaimana yang dijelaskan oleh *Customer Service* PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), Mas Handoko mengatakan:

“Jika sudah tiba masa panen, kami akan menghubungi mitra bahwa telah tiba masa panen. Lalu kami menyiapkan berkas dan keuntungan yang akan diserahkan kepada mitra, baru kami akan pergi ke rumah mitra untuk mengambil stup lebah klanceng sekaligus memberikan berkas dan mentransfer keuntungan kepada mitra. Transfer keuntungan tersebut kami lakukan ketika kami di rumah mitra, seketika itu juga. Jadi ketika kami kembali ke kantor semua urusan sudah terselesaikan dengan baik.”²¹

Selain melakukan wawancara dengan pihak PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), peneliti juga melakukan wawancara dengan masyarakat sebagai mitra yang sudah mengalami panen, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Mitra pertama bernama Bapak Iwan Prasodjo, SH yang beralamat di Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar. Beliau memiliki 45 paket/90 setup lebah klanceng yang beliau budidayakan di rumahnya. Modal yang beliau keluarkan untuk membeli paket lebah klanceng sebesar $\text{Rp } 1.500.000 \times 45 = \text{Rp } 67.500.000$. Keuntungan yang beliau peroleh setelah budidaya selama 4 bulan sebesar $\text{Rp } 500.000 \times 45 = \text{Rp } 22.500.000$ per 4 bulan. Masa panen beliau pada tanggal 7 Maret 2022. Setelah panen beliau tidak mengetahui volume madu yang dihasilkan

²¹ Handoko, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 22 Februari 2022.

selama budidaya tersebut, karena pada saat beliau bertanya tentang volume madu, PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) mengatakan bahwa itu adalah rahasia perusahaan. Yang terpenting beliau mendapat keuntungan sesuai dengan perjanjian yaitu sebesar Rp 500.000 per paket, dan keuntungan ditransfer saat hari panen itu juga.²²

Mitra kedua bernama Bapak I Made Suryanto yang beralamat di Kecamatan Tegallalang, Gianyar, Bali. Beliau memiliki 40 setup/ 20 paket lebah klanceng. Modal yang beliau keluarkan sebesar Rp 1.500.000 x 20 = Rp 30.000.000. Keuntungan yang beliau terima dalam budidaya lebah klanceng ini sebesar Rp 500.000 x 20 = Rp 10.000.000 per 4 bulan. Masa panen beliau pada tanggal 29 Maret 2022. Setelah panen beliau tidak mengetahui volume madu yang dihasilkan selama budidaya tersebut, karena PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) tidak memberitahu beliau. Yang terpenting beliau mendapat keuntungan sesuai dengan perjanjian yaitu sebesar Rp 500.000 per paket, keuntungan ditransfer saat PT. MIB mengambil paket lebah klanceng pada hari panen. Beliau juga berencana akan meneruskan kerjasama kemitraan ini setelah habis masa panen 4 bulan yang pertama ini.²³

Mitra yang ketiga bernama I Ketut Darmasusila yang beralamat di Kecamatan Karang Asem, Karangasem, Bali. Beliau memiliki 100 setup/50 paket lebah klanceng. Alasan beliau melakukan kerjasama

²² Iwan Prasodjo, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 21 April 2022.

²³ I Made Suryanto, *Hasil Wawancara*, Gianyar, 21 April 2022.

kemitraan ini karena beliau memiliki kebun tanaman bunga yang luas, sayang jika tidak dimanfaatkan secara maksimal. Ternyata kebun bunga tersebut sangat cocok digunakan dalam budidaya lebah klanceng PT MIB ini. Awalnya beliau hanya membeli 20 paket lebah klanceng dengan modal awal $\text{Rp } 1.500.000 \times 20 = \text{Rp } 30.000.000$, namun setelah 1 bulan budidaya tersebut beliau menambah 30 paket lagi atau sebesar $\text{Rp } 45.000.000$ karena beliau berpendapat semakin besar modal yang dikeluarkan maka akan semakin besar pula keuntungan yang akan didapat. Setelah panen, maka beliau mendapatkan keuntungan sebesar $\text{Rp } 500.000 \times 50 = \text{Rp } 25.000.000$ selama 4 bulan. Masa panen beliau pada tanggal 7 dan 18 Maret 2022. Beliau tidak mengetahui volume madu yang dihasilkan selama budidaya tersebut, yang terpenting beliau mendapat keuntungan sesuai dengan perjanjian yaitu sebesar $\text{Rp } 500.000$ per paket. Keuntungan sudah ditransfer PT. MIB pada saat hari panen.²⁴

Mitra yang keempat bernama Made Putri Adelia Oktapiani yang beralamat di Kecamatan Karang Asem, Karangasem, Bali. Beliau memiliki 10 setup/ 5 paket lebah klanceng dengan modal awal $\text{Rp } 1.500.000 \times 5 = \text{Rp } 7.500.000$. Keuntungan yang didapat beliau sebesar $\text{Rp } 500.000 \times 5 = \text{Rp } 2.500.000$ selama 4 bulan budidaya lebah klanceng. Masa panen beliau pada tanggal 21 Maret 2022. Setelah panen beliau tidak mengetahui volume madu yang dihasilkan selama

²⁴ I Ketut Darmasusila, *Hasil Wawancara*, Karangasem, 22 April 2022.

budidaya tersebut, karena tidak mendapatkan informasi dari PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB). Yang terpenting beliau mendapat keuntungan sesuai dengan perjanjian yaitu sebesar Rp 500.000 per paket, keuntungan ditransfer pada hari panen paket lebah klanceng.²⁵

Mitra kelima bernama Bapak I Gede Tilma Adi Sanjaya yang beralamat di Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Beliau memiliki 20 setup/ 10 paket lebah klanceng. Modal yang beliau keluarkan dalam kerjasama kemitraan ini sebesar Rp 1.500.000 x 10 = Rp 15.000.000 dan menerima keuntungan sebesar Rp 500.000 x 10 = Rp 5.000.000 setelah 4 bulan budidaya. Masa panen beliau pada tanggal 2 April 2022. Setelah panen beliau tidak mengetahui volume madu yang dihasilkan selama budidaya tersebut, karena tidak mendapatkan informasi dari PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB). Yang terpenting beliau mendapat keuntungan sesuai dengan perjanjian yaitu sebesar Rp 500.000 per paket, serta keuntungan ditransfer pada saat PT. MIB mengambil paket lebah klanceng yang akan dipanen.²⁶

Berdasarkan data penelitian tersebut, penetapan besaran keuntungan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) dengan mitra dilakukan oleh sepihak yaitu oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) saja. Sejak awal perjanjian sudah diketahui keuntungan mitra sebesar Rp 500.000 per paket, sedangkan sampai akhir perjanjian belum

²⁵ Made Putri Adelia Oktapiani, *Hasil Wawancara*, Karangasem, 22 April 2022.

²⁶ I Gede Tilma Adi Sanjaya, *Hasil Wawancara*, Kuta Selatan, 21 April 2022.

diketahui secara jelas mengenai volume madu hasil budidaya lebah klanceng yang dipelihara oleh mitra selama 4 bulan. Selain itu, besarnya keuntungan masyarakat ditransfer oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) pada hari panen tiba, yaitu ketika PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) mengambil paket lebah klanceng tersebut di rumah masyarakat.

3. Ingkar Janji yang dilakukan oleh Masyarakat dalam Perjanjian Kerjasama Lebah Klanceng antara Masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)

Penyebab lebah yang mati dijelaskan oleh Manager PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), Ibu Katrinia Bulu mengatakan:

“Lebah yang mati dalam budidaya tersebut penyebabnya antara lain karena hama/predator, seperti semut, cecak, dan tawon gede. Jika sudah diserang hama/predator itu lebah bisa banyak yang mati. Namun hal itu bisa dicegah dengan memberikan mangkok pada kaki rak yang berisi stup agar tidak ada semut yang masuk, mengurangi penggunaan lampu agar tidak banyak cecak, serta selalu melakukan pemantau agar tidak ada tawon gede yang masuk ke dalam stup. Selain itu, unsur cuaca juga mempengaruhi, namun hanya sedikit pengaruhnya yaitu ketika hujan lebat yang menyebabkan stup kehujanan dan banyak lebah yang mati. Banyak juga Mitra yang sengaja tidak melakukan hal-hal yang dapat mencegah kematian lebah klanceng tersebut, padahal dalam perjanjian kerjasama kemitraan sudah dijelaskan mengenai kewajiban pemeliharaan lebah klanceng tersebut.”²⁷

Mengenai data jumlah masyarakat sebagai mitra yang lebahnya mati, disampaikan oleh Admin PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), Sindi Ananda yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

²⁷ Katrinia Bulu, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 22 Februari 2022.

Tabel 3.2: Laporan Stup Mati Bulan Januari 2022²⁸

No.	Tanggal	<i>Restock</i> ²⁹ Stup
1	7 Januari 2022	68
2	12 Januari 2022	72
3	13 Januari 2022	49
4	14 Januari 2022	37
5	19 Januari 2022	86
6	25 Januari 2022	66
7	26 Januari 2022	77
8	29 Januari 2022	49
9	31 Januari 2022	59
Jumlah		563

Kematian lebah klanceng tersebut menyebabkan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) melakukan garansi terhadap lebah yang mati tersebut. Prosedur garansi tersebut dijelaskan oleh *Customer Service* PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), Mas Handoko mengatakan:

“Jika ada lebah yang mati, Mitra akan melapor kepada *customer service* disertai penyebab kematian lebah klanceng, biasanya melalui panggilan telepon. Lalu *customer service* akan melaporkan kepada Manager PT. MIB, dan Manager akan memerintahkan Bagian Operasional untuk mengirimkan stup yang baru untuk mengganti lebah yang mati tersebut. Biasanya pengiriman dilakukan 1-2 hari setelah laporan diterima. Dalam pengiriman tersebut bagian Operasional PT. MIB akan memberikan pengarahan atau solusi tentang budidaya untuk menghindari kematian lebah klanceng lagi. Jika lebah klanceng mati pada bulan ke-1 dan ke-4 perjalanan kontrak, masa panen tidak akan mundur. Namun apabila lebah klanceng mati pada bulan ke-2 dan ke-4 perjalanan kontrak maka masa panen akan

²⁸ Data PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).

²⁹ *Restock* stup adalah pergantian stup lebah yang mati dengan stup lebah yang hidup.

mundur terhitung 4 bulan sejak laporan diterima. Hal ini tentunya merugikan kedua belah pihak, baik Mitra maupun PT. MIB.”³⁰

Apabila terdapat lebah klanceng milik masyarakat yang mati setelah garansi satu kali, PT. MIB melakukan langkah-langkah sebagaimana yang dijelaskan oleh Manager PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), Ibu Katrina Bulu berikut ini:

“Jika ada lebah klanceng milik Mitra yang mati lagi setelah garansi satu kali, maka PT. MIB akan melakukan observasi mengenai kondisi di tempat budidaya lebah klanceng milik Mitra tersebut untuk menganalisis faktor penyebab lebah mati. Setelah menemukan solusi, maka PT. MIB akan menyampaikan solusi tersebut kepada Mitra agar solusi tersebut dapat dilaksanakan oleh Mitra. Biasanya kami melakukan pendampingan berupa mendatangi tempat budidaya tersebut 2 kali dalam seminggu selama 2 minggu. Namun jika lebah milik Mitra tersebut tetap mati yang disebabkan oleh kesengajaan Mitra untuk tidak memelihara lebah klanceng tersebut, maka PT. MIB akan melakukan pemutusan hubungan kemitraan setelah berakhirnya perjanjian kerjasama kemitraan 4 bulan tersebut, atau bahasa mudahnya memblokir orang tersebut agar tidak melakukan kerjasama kemitraan dengan PT. MIB lagi.”³¹

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi diatas, walaupun dalam perjanjian kerjasama kemitraan sudah dijelaskan mengenai kewajiban masyarakat untuk memelihara lebah klanceng dengan baik, namun terdapat banyak masyarakat yang lebahnya mengalami kematian. Hal tersebut menyebabkan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) melakukan garansi dengan mengirimkan stup lebah yang baru dan mengakibatkan kemunduran tanggal panen lebah klanceng yaitu 4 bulan terhitung mulai tanggal pengiriman stup lebah

³⁰ Handoko, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 22 Februari 2022.

³¹ Katrinia Bulu, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 22 Februari 2022.

yang baru. Beberapa langkah juga dilakukan oleh PT. MIB jika stup milik Mitra mengalami kematian lagi. Tahapan yang terakhir yaitu pemblokiran nama Mitra tersebut agar tidak melakukan kerjasama kemitraan lebah klanceng dengan PT. MIB.

Selain melakukan wawancara dengan pihak PT. MIB, peneliti juga melakukan wawancara dengan 5 masyarakat yang pernah mengalami kematian lebah klanceng, dengan hasil penelitian sebagai berikut:

Mitra pertama bernama Ibu Luh Gede Sri Widarsih yang beralamat di Kecamatan Gianyar, Gianyar, Bali. Beliau memiliki 120 stup lebah klanceng dengan lebah klanceng yang mati sebanyak 4 stup. Kematian lebah klanceng tersebut diketahui pada tanggal 7 Januari 2022 dengan penyebab kematian yaitu adanya semut yang masuk kedalam stup lebah klanceng karena mitra tidak memberikan mangkok berisi air di rak tersebut. Setelah melaporkan kepada *customer service* PT. MIB, pada tanggal 8 Januari 2022 bagian operasional PT. MIB melakukan pengiriman stup lebah yang baru. Dalam pengiriman tersebut bagian operasional PT. MIB juga memberikan pengarahan agar menaruh mangkuk yang berisi air di kaki-kaki rak tempat stup agar tidak ada semut yang naik ke atas rak. Setelah melaksanakan solusi tersebut tidak ada lagi lebah yang mati. Matinya lebah klanceng

tersebut terjadi pada bulan ke-2 perjalanan kontrak, sehingga masa panen mundur yaitu 4 bulan setelah pelaporan.³²

Mitra kedua bernama Bapak I Ketut Wirna yang beralamat di Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali. Beliau memiliki 20 stup lebah klanceng dengan lebah klanceng yang mati sebanyak 1 stup. Kematian lebah klanceng tersebut diketahui pada tanggal 13 Januari 2022 dengan penyebab kematian yaitu adanya semut yang masuk kedalam stup lebah klanceng karena mitra tidak memberikan mangkok berisi air di rak tersebut. Setelah melaporkan kepada *customer service* PT. MIB, pada tanggal 15 Januari 2022 bagian operasional PT. MIB melakukan pengiriman stup lebah yang baru. Dalam pengiriman tersebut bagian operasional PT. MIB juga memberikan pengarahannya agar menaruh mangkok yang berisi air di kaki-kaki rak tempat stup agar tidak ada semut yang naik ke atas rak. Setelah melaksanakan solusi tersebut tidak ada lagi lebah yang mati. Matinya lebah klanceng tersebut terjadi pada bulan ke-1 perjalanan kontrak, sehingga masa panen tidak mengalami kemunduran.³³

Mitra ketiga bernama Bapak I Putu Arya Julaintara yang beralamat di Kecamatan Denpasar Selatan, Denpasar, Bali. Beliau memiliki 162 stup lebah klanceng dengan lebah klanceng yang mati sebanyak 6 stup. Kematian lebah klanceng tersebut diketahui pada tanggal 26 Januari 2022 dengan penyebab kematian yaitu Mitra adanya

³² Luh Gede Sri Widarsih, *Hasil Wawancara*, Gianyar, 24 Februari 2022.

³³ I Ketut Wirna, *Hasil Wawancara*, Gianyar, 24 Februari 2022.

tawon gede yang masuk ke dalam stup lebah klanceng, karena mitra tidak melakukan pengecekan berkala terhadap stup tersebut sehingga lebah klanceng banyak yang mati. Setelah melaporkan kepada *customer service* PT. MIB, pada tanggal 27 Januari 2022 bagian operasional PT. MIB melakukan pengiriman stup lebah yang baru. Dalam pengiriman tersebut bagian operasional PT. MIB juga memberikan pengarahannya agar selalu memantau stup lebah klanceng agar tidak ada lebah gede yang masuk ke dalam stup lebah klanceng lagi. Matinya lebah klanceng tersebut terjadi pada bulan ke-3 perjalanan kontrak, sehingga masa panen mundur yaitu 4 bulan setelah pelaporan³⁴

Mitra keempat bernama Bapak Made Subakti yang beralamat di Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Beliau memiliki 54 stup lebah klanceng dengan lebah klanceng yang mati sebanyak 2 stup. Kematian lebah klanceng tersebut diketahui pada tanggal 19 Januari 2022 dengan penyebab kematian yaitu adanya semut yang masuk ke dalam stup lebah klanceng karena mitra tidak memberikan mangkok berisi air di rak tersebut. Setelah melaporkan kepada *customer service* PT. MIB, pada tanggal 21 Januari 2022 bagian operasional PT. MIB melakukan pengiriman stup lebah yang baru. Dalam pengiriman tersebut bagian operasional PT. MIB juga memberikan pengarahannya agar menaruh mangkok yang berisi air di kaki-kaki rak tempat stup agar tidak ada semut yang naik ke atas rak. Setelah melaksanakan solusi tersebut tidak

³⁴ I Putu Arya Jualintara, *Hasil Wawancara*, Denpasar, 24 Februari 2022.

ada lagi lebah yang mati. Matinya lebah klanceng tersebut terjadi pada bulan ke-1 perjalanan kontrak, sehingga masa panen tidak mengalami kemunduran.³⁵


Mitra kelima bernama Bapak I Wayan Suarsana yang beralamat di Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Bali. Beliau memiliki 24 stup lebah klanceng dengan lebah klanceng yang mati sebanyak 2 stup. Kematian lebah klanceng tersebut diketahui pada tanggal 31 Januari 2022 dengan penyebab kematian yaitu adanya cecak yang masuk kedalam stup lebah klanceng karena mitra tidak mengurangi penerangan di lingkungan sekitar stup. Setelah melaporkan kepada *customer service* PT. MIB, pada tanggal 1 Februari 2022 bagian operasional PT. MIB melakukan pengiriman stup lebah yang baru. Dalam pengiriman tersebut bagian operasional PT. MIB juga memberikan pengarahan agar mengurangi penggunaan lampu di sekitar tempat stup lebah klanceng. Setelah melaksanakan solusi tersebut tidak ada lagi lebah yang mati. Matinya lebah klanceng tersebut terjadi pada bulan ke-4 perjalanan kontrak, sehingga masa panen tidak mengalami kemunduran.³⁶

Dari penelitian mengenai kematian lebah klanceng tersebut, kematian lebah klanceng disebabkan oleh adanya hama/predator yaitu semut, cecak dan tawon gede yang masuk ke dalam stup. Para mitra tidak menjalankan kewajiban melakukan pemeliharaan lebah klanceng

³⁵ Made Subakti, *Hasil Wawancara*, Badung, 24 Februari 2022.

³⁶ I Wayan Suarsana, *Hasil Wawancara*, Badung, 24 Februari 2022.

dengan baik sesuai pasal 8 perjanjian dimana seharusnya mitra menyediakan mangkuk berisi air agar tidak ada semut yang masuk, mengurangi penerangan agar tidak ada cecak yang masuk ke stup, serta melakukan pemantauan agar tidak ada tawon gede yang masuk ke stup. Kesalahan tersebut belum termasuk ke dalam kesalahan yang fatal dan masih ditolerir oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB). PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) melakukan garansi dengan mengirimkan stup lebah klanceng yang baru. Prosedur garansi yang disampaikan oleh PT. MIB sudah sesuai dengan yang dipraktikkan langsung kepada masyarakat, yaitu setelah masyarakat melaporkan lebah klanceng yang mati, 1-2 hari PT, MIB akan mengirimkan paket lebah klanceng ke rumah masyarakat, dan memberikan pengarahannya agar lebah klanceng tidak mati kembali.



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KERJASAMA KEMITRAAN LEBAH KLANCENG ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT. MAHA AGUNG INDONESIA BERSAMA (PT. MIB)

A. Analisis Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama Kemitraan Lebah Klanceng antara Masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)

Akad yang digunakan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) adalah akad *shirkah*. *Shirkah* adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk memasukkan suatu *inbreng* (uang, modal, tenaga kerja), dengan kesepakatan bahwa setiap pihak akan mendapatkan bagian hasil sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati dan saling menanggung risiko kerugian yang kemungkinan akan diderita.¹

Kerjasama kemitraan lebah klanceng tersebut terjadi dengan cara PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) menyediakan modal berupa stup lebah klanceng, sedangkan masyarakat menyediakan modal berupa tanaman yang disukai lebah klanceng. Ketika masa pemeliharaan lebah klanceng, masyarakat melakukan budidaya lebah klanceng agar menghasilkan madu secara maksimal, sedangkan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) melakukan pendampingan kepada

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 117.

masyarakat dan memberikan garansi apabila lebah mati. Hasil kerjasama kemitraan bagi masyarakat adalah keuntungan budidaya selama 4 bulan sebesar Rp 500.000 per paket, sedangkan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) akan mendapatkan madu hasil budidaya lebah klanceng tersebut.

Allah menghalalkan *shirkah* (kerjasama), sebagaimana tertuang dalam QS. Shad ayat 24, yang artinya:

“Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu”

Akad *shirkah* yang digunakan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) termasuk ke dalam jenis *shirkah ‘inan*, karena kedua pihak memberikan dana dan berpartisipasi dalam kerja, Pihak yang pertama yaitu PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) memberikan modal berupa stup lebah klanceng yang akan dipelihara oleh masyarakat, sedangkan masyarakat memberikan modal berupa tanaman yang disenangi lebah klanceng dan modal sebesar Rp 1.500.000 untuk membeli stup lebah klanceng tersebut. Dalam hal pekerjaan, masyarakat melakukan pemeliharaan lebah klanceng dengan baik, lalu PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) melakukan pendampingan terhadap pemeliharaan lebah klanceng. PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) juga memberikan garansi kepada masyarakat apabila lebah klanceng tersebut mengalami kematian. Berdasarkan hal tersebut berarti kedua belah

pihak sama-sama memberikan modal dan sama-sama bekerja, sesuai dengan jenis *shirkah 'inan*.

Suatu akad dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat akad tersebut. Mayoritas ulama berpendapat rukun dan syarat *shirkah* ada empat, antara lain sebagai berikut:

- a. *Sighat (ijab dan qabul)*, dengan syarat menunjukkan maksud *shirkah*, baik lisan maupun tulisan.
- b. *'Aqidain*, dengan syarat *baligh*, berakal, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya.
- c. Objek yang ditransaksikan (modal pokok), dengan syarat harus ada.

Rukun *shirkah* yang pertama yaitu *sighat (ijab dan qabul)*, dengan syarat menunjukkan maksud *shirkah*. Dalam kerjasama kemitraan tersebut *sighat* tertuang dalam perjanjian kerjasama kemitraan yang dilakukan secara tertulis, dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Maksud dan tujuan dari kerjasama kemitraan lebah klanceng tersebut tercantum dalam Pasal 8 Perjanjian sebagai berikut:

“Pihak kedua bersedia menjalankan kewajibannya sebagai pemelihara lebah klanceng mulai dari meletakkan stup (kotak), menyiapkan vegetasi makanan, merawat stup dari hama dan predator sehingga madu yang dihasilkan bisa maksimal.”

Berdasarkan hal tersebut, maksud dan tujuan diadakannya kerjasama kemitraan lebah klanceng ini sudah jelas, yaitu masyarakat melakukan pemeliharaan stup lebah klanceng dengan baik agar menghasilkan madu secara maksimal. Dengan demikian rukun *sighat* yang dilaksanakan secara

tertulis melalui perjanjian kerjasama kemitraan telah memenuhi syarat *shirkah*.

Rukun *shirkah* yang kedua yaitu *Aqidain* (kedua belah pihak), dengan syarat *baligh*, berakal, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya. Dalam praktik kerjasama kemitraan lebah klanceng tersebut kerjasama dilakukan oleh Direktur PT Maha Agung Indonesia Bersama (PT MIB) dengan para masyarakat. Kedua belah pihak telah *baligh* karena sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk, berakal sehat, dan tidak dicekal untuk membelanjakan hartanya. Dengan demikian kedua belah pihak telah memenuhi syarat orang yang berakad dalam jual beli.

Rukun *shirkah* yang ketiga yaitu objek yang ditransaksikan (modal pokok), dengan syarat harus ada pada saat ditransaksikan. Dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng tersebut, modal PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) berupa stup lebah klanceng, sedangkan modal masyarakat berupa tanaman yang disukai lebah klanceng dan pembelian stup lebah klanceng senilai Rp 1.500.000 per paket, yang langsung ditransaksikan kepada PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) pada saat akad. Dengan demikian objek yang ditransaksikan telah memenuhi syarat *shirkah*, yaitu ada pada saat ditransaksikan.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *shirkah* dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) adalah sah dan sesuai dengan hukum Islam, karena memenuhi rukun dan syarat *shirkah*.

Akad *shirkah* yang digunakan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) berakhir setelah 4 bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama kemitraan tersebut, atau bisa dikatakan perjanjian tersebut berakhir jika sudah memasuki tanggal panen. Hal tersebut kecuali lebah klanceng mengalami kematian pada bulan ke-2 dan ke-3 sejak penandatangan perjanjian kerjasama tersebut, yang mengakibatkan mundurnya tanggal panen lebah yang mati tersebut. Hal tersebut sesuai dengan perjanjian kerjasama kemitraan Pasal 9 Ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila dalam perjalanan kontrak khususnya di bulan pertama dan bulan ke empat lebah klanceng tersebut mati/kabur maka akan tetap diikuti panen sesuai tanggal kontrak (tidak mengalami mundur panen), tapi apabila lebah klanceng tersebut mati/kabur di bulan ke dua dan bulan ketiga perjalanan kontrak, maka Pihak Kedua akan dikenakan mundur panen terhitung pada saat Pihak Kedua melaporkan kepada Pihak Pertama.”

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa akad *shirkah* dalam kerjasama kemitraan tersebut berakhir ketika tanggal panen madu hasil budidaya lebah klanceng yang dipelihara oleh mitra selam 4 bulan sejak penandatangan perjanjian kerjasama kemitraan.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pembagian Keuntungan pada Kerjasama Kemitraan Lebah Klanceng antara Masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)

Pembagian keuntungan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng ditentukan secara sepihak, yaitu oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) saja. Keuntungan yang akan diperoleh mitra setelah budidaya lebah klanceng selama 4 bulan yakni sebesar Rp 500.000 per paket. Hal tersebut sudah ditentukan sejak awal pendirian PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) dan tertuang dalam perjanjian kerjasama kemitraan yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan kata lain, mitra memperoleh keuntungan selama Rp 500.000 atau 33% dari modal awal selama 4 bulan pemeliharaan.

Sedangkan keuntungan yang akan diperoleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) adalah volume madu hasil budidaya lebah klanceng yang telah dipelihara oleh masyarakat. Pada saat berakhirnya perjanjian atau pada saat jual beli hasil panen madu lebah klanceng, belum diketahui secara jelas tentang besarnya volume madu hasil budidaya tersebut. Volume madu tersebut baru akan diketahui setelah stup lebah klanceng dikirim kepada *supplier*, kemudian *supplier* akan membongkar stup tersebut dan akan mengirimkan daftar volume madu lebah klanceng sesuai dengan *barcode* yang tertera dalam stup tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, para masyarakat tidak mengetahui volume madu hasil budidaya tersebut karena rahasia perusahaan. Volume

madu hasil budidaya tersebut hanya diketahui oleh Direktur dan Manager PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) saja.

PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) hanya memberikan garis besar tentang besarnya volume madu yang dihasilkan masyarakat selama budidaya, yaitu sekitar 150 ml – 200 ml per stup. Harga jual madu lebah klanceng sebesar Rp 200.000 per 100 ml. Jika madu yang diproduksi selama 4 bulan budidaya tersebut kurang dari 150ml per stup (300ml per paket), berarti PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) mengalami kerugian, dan sebaliknya jika madu yang diproduksi selama 4 bulan budidaya tersebut lebih dari 150ml per stup (300ml per paket), berarti PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) mengalami keuntungan yang lebih.

Menurut *Madhhab Maliki* dan *Madhhab Syafi'i*, keuntungan adalah hasil modal. Karenanya, pembagian keuntungan itu harus proporsional. Selain itu para ulama juga mendukung pendapat Ali bin Abi Thalib bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.¹

Dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng tersebut, PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) mengeluarkan modal berupa stup lebah klanceng dan mendapatkan keuntungan berupa madu hasil budidaya lebah klanceng. Sedangkan masyarakat mengeluarkan modal sebesar Rp 1.500.000 per paket dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 per paket. Kedua belah pihak telah sepakat terhadap pembagian

¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 157.

keuntungan tersebut sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kerjasama kemitraan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembagian keuntungan antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) adalah sah dan sesuai dengan hukum Islam, yaitu pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal yang dikeluarkan dan berdasarkan kesepakatan.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Ingkar Janji yang dilakukan oleh Masyarakat dalam Perjanjian Kerjasama Kemitraan Lebah Klanceng antara Masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, kematian lebah klanceng disebabkan oleh hama/predator, seperti semut, cecak, tawon gede yang masuk ke dalam stup sehingga menyerang lebah klanceng dan akhirnya lebah klanceng mengalami kematian. Namun hal tersebut dapat dicegah apabila masyarakat melakukan pemeliharaan dengan baik, seperti memberikan mangkok pada kaki rak yang berisi air agar tidak ada semut yang masuk, mengurangi penggunaan lampu agar tidak banyak cecak, serta selalu melakukan pemantauan agar tidak ada tawon gede yang masuk ke dalam stup. Kewajiban masyarakat memelihara lebah klanceng dengan baik sudah tercantum dalam perjanjian yaitu Pasal 8 yang berbunyi:

“Pihak Kedua bersedia menjalankan kewajibannya sebagai pemelihara lebah klanceng mulai dari meletakkan stup (kotak),

menyiapkan vegetasi makanan, serta merawat stup dari hama dan predator sehingga madu yang dihasilkan bisa maksimal.”²

Seseorang dapat dikatakan sebagai ingkar janji apabila memenuhi unsur-unsur ingkar janji. Pertama, perjanjian yang sah oleh para pihak. Dalam hal ini, perjanjian kerjasama kemitraan lebah klanceng adalah sah dan telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara masyarakat sebagai mitra dan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).

Kedua, terdapat kesalahan, baik kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Masyarakat sebagai mitra tidak melakukan pemeliharaan dengan baik yang menyebabkan lebah mati, dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian yaitu PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB). Padahal masyarakat mengetahui akan kemungkinan terjadi kerugian pada pihak lain yaitu PT. MIB akan melakukan garansi jika lebah mati dengan mengirimkan lebah yang baru. Dengan demikian masyarakat telah melakukan kelalaian karena mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Ketiga, terdapat kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Masyarakat yang tidak melakukan pemeliharaan dengan baik yang menyebabkan lebah mati tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), karena PT. MIB harus melakukan garansi dengan mengirimkan stup lebah klanceng yang baru kepada masyarakat.

² Data PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT MIB).

Keempat, adanya sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara jika masalahnya sampai dibawa ke pengadilan. Dalam praktiknya, terdapat ganti rugi berupa garansi stup lebah mati dengan stup lebah yang baru. Ganti rugi tersebut dilakukan oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) bukan dilakukan oleh masyarakat karena hal tersebut sudah tercantum dalam perjanjian kerjasama kemitraan.

Berdasarkan hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur masyarakat dikatakan sebagai ingkar janji. Oleh karena itu masyarakat dapat dikatakan sebagai ingkar janji.

Salah satu pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji dengan bentuk bentuk ingkar janji sebagai berikut:

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.³

Jika lebah klanceng milik masyarakat mengalami kematian karena kesengajaan masyarakat tidak melakukan pemeliharaan dengan baik sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, maka masyarakat telah melakukan ingkar janji, dengan bentuk ingkar janji yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 39.

Akibat hukum dari adanya ingkar janji yang dilakukan oleh masyarakat antara lain kewajiban membayar kerugian yang diderita oleh pihak lawan (ganti rugi). Dalam hal ini, masyarakat telah melakukan ingkar janji, sedangkan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) telah mengalami kerugian akibat ingkar janji tersebut. Dalam praktiknya, masyarakat tidak menjalankan kewajiban ganti rugi yang diakibatkan oleh ingkar janji yang telah dilakukannya. Malah ganti rugi (garansi) dilakukan oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) karena telah tercantum dalam perjanjian kerjasama kemitraan. Padahal kematian lebah klanceng tersebut disebabkan oleh ingkar janji masyarakat yang tidak melakukan pemeliharaan lebah klanceng dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ingkar janji yang dilakukan oleh masyarakat dalam perjanjian kerjasama kemitraan lebah klanceng tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena ganti rugi dilaksanakan oleh PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB), seharusnya kewajiban ganti rugi dilaksanakan oleh pihak yang melakukan ingkar janji yaitu masyarakat selaku mitra.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) adalah akad *shirkah*. Akad *shirkah* tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam, karena memenuhi rukun dan syarat *shirkah*, dan termasuk ke dalam jenis *shirkah 'inan*, karena kedua belah pihak sama-sama memberikan modal dan sama-sama bekerja.
2. Pembagian keuntungan dalam kerjasama kemitraan lebah klanceng antara masyarakat dengan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB) adalah sah dan sesuai dengan hukum Islam, yaitu pembagian keuntungan proporsional sesuai dengan modal yang dikeluarkan dan berdasarkan kesepakatan. Dalam praktiknya, PT. MIB mengeluarkan modal berupa stup lebah klanceng dan mendapatkan keuntungan berupa madu hasil budidaya lebah klanceng, sedangkan masyarakat mengeluarkan modal sebesar Rp 1.500.000 per paket dan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000 per paket.
3. Ingkar janji yang dilakukan oleh masyarakat dalam perjanjian kerjasama kemitraan lebah klanceng tersebut telah memenuhi unsur-unsur ingkar janji dan termasuk ke dalam bentuk ingkar janji tidak

melakukan apa yang tercantum dalam perjanjian yaitu kelalaian tidak melakukan pemeliharaan lebah klanceng dengan baik, serta kewajiban masyarakat yang telah melakukan ingkar janji yaitu ganti rugi tidak sesuai dengan hukum Islam, karena seharusnya kewajiban ganti rugi dilakukan oleh pihak yang melakukan ingkar janji, yaitu masyarakat selaku mitra bukan PT. Maha Agung Indonesia Bersama (PT. MIB).

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti uraikan, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan diharapkan melakukan pemberitahuan kepada masyarakat sebagai mitra mengenai volume madu hasil budidaya lebah klanceng yang telah dipelihara oleh mitra, sehingga mitra mengetahui tentang kejelasan keuntungan yang diperoleh oleh PT. MIB.
2. Bagi *customer service* diharapkan mampu memberikan pengarahan mengenai pemeliharaan lebah klanceng bagi masyarakat, serta melakukan pendampingan dengan lebih rutin lagi agar masyarakat melakukan pemeliharaan dengan baik dan madu yang dihasilkan selama budidaya bisa maksimal.
3. Bagi masyarakat diharapkan untuk melakukan pemeliharaan lebah klanceng dengan baik sesuai dengan arahan perusahaan, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama kemitraan. Hal tersebut bertujuan agar lebah klanceng tidak mengalami kematian dan tidak ada pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2010.
- Djojosoedarso, Soeisno. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*. Jakarta: PT Salemba Empat, 2003.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian Dan Teknik Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2014.
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet, 2015.
- Hafsah, Mohammad Jafar. *Kemitraan Usaha*. Jakarta: Sinar Harapan, 2000.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia, 2013.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Indonesia, 2014.
- Rahman, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Singarimbun, Misri. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Lp3ies, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Sugiyono. *Metodologi Penulisan Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kualitatif, R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2006
- Salim. *Hukum Kontrak: Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Syaikhu. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.

Referensi Skripsi:

- Meylinda Aryani Dwi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Kemitraan Antara PT. Sadhana Arifnusa Dengan Petani Tembakau Didesa Purworejo, Balong, Ponorogo”*, Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2015
- Windah Yogo Siam Putri, *“Tinjauan Fiqh terhadap Praktik Kerjasama antara CV Cahaya Unggas Putra dan Peternak Ayam Potong di Desa Pingkuk Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan”*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018
- Mifta Qulhuda, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Kerjasama antara PT. Indofood dan Petani dalam Pertanian Kentang di Desa Dadi Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan”*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- M. Abdul Aziz Olajuwon, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama di Pangkalan LPG 3 Kg Pertamina Region IV Gas Domestik Ponorogo”*. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Isna Nur Aisah , *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Kerjasama antara PT. Indofood dengan Petani Kentang di Desa Bulugunung, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan”*, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.

Referensi Internet:

- PT. Maha Agung Indonesia Bersama, *“Lebah Klanceng,”* dalam <https://lebahklanceng.com/> . Diakses pada tanggal 10 September 2021, pukul 19.30.

